

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaku usaha tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan menjual produk elektronik tanpa petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Produk tersebut juga tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan karena tidak disertai petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa Indonesia. Atas pelanggaran yang diperbuat, pelaku usaha dikenai sanksi berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan menyatakan bahwa Mega Yulianan Wati Binti Syafei dan Firdha Utari Purnamasari Binti Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena turut serta memperdagangkan barang tanpa mencantumkan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, pelaku usaha tidak hanya dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK, tetapi juga dapat dikenai sanksi perdata berdasarkan Pasal 19 UUPK. Pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat produk yang tidak memenuhi standar, baik berupa penggantian barang, pengembalian uang, maupun bentuk ganti rugi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut

menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha bersifat komprehensif, mencakup aspek pidana sebagai efek jera serta aspek perdata sebagai sarana pemulihan hak konsumen.

2. Bentuk perlindungan kepada konsumen meliputi perlindungan preventif serta perlindungan represif. Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tbh menunjukkan perlindungan represif berupa penjatuhan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada pelaku usaha berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain perlindungan secara pidana, konsumen memperoleh perlindungan secara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian atas konsumsi barang yang tidak memenuhi standar. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan sesuai ketentuan hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen bersifat menyeluruh karena mencakup aspek pidana sebagai bentuk efek jera bagi pelaku usaha serta aspek perdata sebagai sarana pemulihan hak konsumen.

B. Saran

Adapun saran-saran penulis sebagai hasil penelitian dan kesimpulan yang ditarik yaitu:

1. Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha, salah satunya adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Pelaku usaha sebaiknya memberikan kompensasi berupa ganti rugi sesuai dengan bentuk tanggung jawab kompensatoris. Jika pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya, akan timbul kerugian bagi konsumen.
2. Sebagai konsumen tetap harus memperhatikan hak dan kewajibannya. Dalam membeli suatu barang harus lebih diperhatikan kembali terkait dengan legalitas dari barang tersebut untuk meminimalisir kerugian bagi konsumen sendiri. Konsumen harus memperhatikan asal dari suatu produk yang akan di beli, seperti apakah produk tersebut sudah terdaftar dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) atau belum. Hindari pembelian barang dan/atau jasa yang tidak pasti legalitasnya.